



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**KECAMATAN MAOSPATI**  
**DESA GULUN**

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. ( 0351 ) 865806  
Website : [www.gulun.magetan.go.id](http://www.gulun.magetan.go.id) Email : [pemdesgulun@gmail.com](mailto:pemdesgulun@gmail.com)  
Kode pos 63392

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN**  
**KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN**  
**NOMOR : 188/25/Kept./403.411.6/2020**

**T E N T A N G**

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,  
KETUA DAN ANGGOTA BPD, KETUA RT DAN RW SERTA KETUA DAN ANGGOTA  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA YANG ADA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN DESA GULUN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GULUN**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Ketua RT dan RW serta Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam lingkungan Pemerintahan Desa Gulun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Gulun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Ketua RT Dan RW serta Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang ada di Lingkungan Pemerintahan Desa Gulun Tahun Anggaran 2020
- Kedua : Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud diktum pertama , sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Ketiga : Dalam pelaksanaannya biaya perjalananan dinas dibebankan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gulun  
pada tanggal : 02 Januari 2020

**Kepala Desa Gulun**

**SUDIYANTO, S.Pd.**

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN

NOMOR : 188/25/Kept./403.411.6/2020

TANGGAL : 02 Januari 2020

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BPD, KETUA RT DAN RW SERTA KETUA DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAIN YANG ADA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA GULUN

NO	JENIS PERJALANAN DINAS	BIAYA (Rp.)	KET.
1.	PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN	30.000/perjalanan	-
2.	PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN	50.000/perjalanan	-
3.	PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH	1.000.000/tahun	-
4.	BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK / TRANSPORT	Dibayarkan Sesuai Biaya yang tertuang dalam APBDes Tahun 2020	-

Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.